



P U T U S A N

**NOMOR : 135/PID.SUS/2015/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARMAN EFENDI HASIBUAN Alias ARMAN ;  
Tempat lahir : Kota Pinang ;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/31 Mei 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Banjar II Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Kota Pinang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

*Halaman 1 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan I Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Terdakwa didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukumnya: Jackson Oktario Nababan, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Trisula Sumatera Utara beralamat di Jalan Sei Berutu No 32/7 Medan dan Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No 23 Rantauprapat Kab. Labuhanbatu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Nomor : 789/Pen.Pid/2014/PN-Rap tanggal 05 November 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN tanggal 3 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 789/ Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 26 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 253/ RP.Rap/Euh.2/10/2014 tanggal 24 September 2014 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2014 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus Amplop kecil yang terbuat dari kertas buku teka-teki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto;

Bahwa perbuatan terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 23.00 Wib berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menjalani hukuman;
- kemudian terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman mendapatkan 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto yang dibungkus dalam kertas buku tulis dari belakang Pos 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang;
- selanjutnya terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman membawa 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto tersebut ke kamar tahanan No. 10 Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang setelah itu timbul niat terdakwa untuk menjual ganja di dalam Lapas maka terdakwa membagi 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto menjadi 4 (empat) bungkus dalam kertas buku teka teki silang;
- kemudian terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman di datangi oleh saksi Robby B Sijabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang dan sedang melaksanakan tugas Patroli rutin ke setiap ruang sel tahanan setelah itu saksi melihat terdakwa sedang memegang 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto melihat hal itu maka saksi melaporkan ke Kepala Cabang Lapas Kotapinang setelah itu mereka melaporkan kepolisi dan dari hasil penangkapan yang dilakukan saksi Bona P Manullang, saksi Riskandar Bangun yang merupakan Anggota Polri pada Polsek Kota Pinang menemukan 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto;
- Bahwa terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman tidak memiliki ijin untuk menerima dan menjual 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto;

Halaman 3 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: 2096/NNF/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berupa potongan kertas teka teki silang yang berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ARMAN EFENDI HASIBUAN Alias ARMAN adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2014 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus Amplop kecil yang terbuat dari kertas buku teka-teki silang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto;

Bahwa perbuatan terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 23.00 Wib berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menjalani hukuman;
- kemudian terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman mendapatkan 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto yang dibungkus dalam kertas buku tulis dari belakang Pos 2 (dua) Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman membawa 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto tersebut ke kamar tahanan No. 10 Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang setelah itu terdakwa membagi 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto menjadi 4 (empat) bungkus dalam kertas buku teka teki silang;
- kemudian terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman di datangi oleh saksi Robby B Sijabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang dan sedang melaksanakan tugas Patroli rutin ke setiap ruang sel tahanan setelah itu saksi melihat terdakwa sedang memegang 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto melihat hal itu maka saksi melaporkan ke Kepala Cabang Lapas Kotapinang setelah itu mereka melaporkan kepolisi dan dari hasil penangkapan yang dilakukan saksi Bona P Manullang, saksi Riskandar Bangun yang merupakan Anggota Polri pada Polsek Kota Pinang menemukan 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto;
- Bahwa terdakwa Arman Efend Hasibuan Alias Arman tidak memiliki ijin untuk menerima 4 (empat) bungkus kecil ganja dengan berat 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram brutto;
- Akhirnya terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 2096/NNF/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berupa potongan kertas teka teki silang yang berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 2, 84 (dua koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ARMAN EFENDI HASIBUAN Alias ARMAN adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 5 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN*



Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Arman Efendi Hasibuan Alias Arman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua : Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus amplop kecil yang terbuat dari kertas buku teka teki silang berisikan daun ganja kering dengan berat 2,84 gram (dua koma delapan puluh empat gram) brutto di rampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan perkara Nomor : 789/Pid.B/2014/PN Rap pada tanggal 26 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMAN EFENDI HASIBUAN Alias ARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

4 (empat) bungkus berupa potongan kertas teka teki silang dengan berat brutto 2, 84 (dua koma delapan puluh empat) gram daun ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN-RAP tanggal 26 Januari 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Februari 2015; Demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN-RAP tanggal 2 Februari 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang bahwa Permintaan Banding yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 789/Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 26 Januari 2015 tersebut, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan permintaan banding tersebut;

*Halaman 7 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta yang diperoleh dari keterangan saksi: 1. Riskandar Bangun, 2. Bona P. Manullang, 3. Robi Sijabat, 4. Petrus Khasianus P. Ginting, dan 5. Saksi Mardiani; dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 4 (empat) bungkus daun ganja kering dengan berat brutto 2, 84 (dua koma delapan puluh empat) gram, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menyimak dengan seksama putusan Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur Pasal dakwaan tersebut dengan tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana, oleh karena itu pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan: "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 789/Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 26 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut", kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dilihat dari jumlah barang bukti yang terungkap di persidangan berupa: 4 (empat) bungkus daun ganja kering dengan berat brutto 2, 84 (dua koma delapan puluh empat) gram, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatukan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa adalah terlau berat, oleh karena itu lamanya pidana tersebut harus diubah dan diganti menjadi pidana penjara yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ada dalam status tahanan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tetap ada dalam Tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal : 27, 193, 197, Pasal 241, 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

## **MENGADILI**

*Halaman 9 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 789/ Pid.B/2014/PN.Rap. tanggal 26 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut: "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN EFENDI HASIBUAN Alias ARMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan";

-----

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 789/ Pid.B/2014/PN Rap tanggal 26 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya; -----

4. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO - KARO, S.H., M.H.**, dan **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd.

**1 BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.**

ttd.

**2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

**RUSTAM IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2015/PT MDN